



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan alamat elektronik email: mxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun (Simbur Naik, 24-06-1974), agama Islam, pendidikan terakhir SD sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxx, RT.xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: axxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1988 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sar'i menurut hukum Islam dihadapan Bapak xxxx Selaku xxx xxx di Desa Simbur Naik, dan wali nikah

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **xxxx** dan kemudian berwakil kepada Bapak **xxxx** yang di laksanakan di Dusun Cendrawasih, xxx xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksi oleh 2 (dua) orang dewasa yang bernama Bapak **xxxxx** dan Bapak **xxx**;

3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah) serta tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan (sudah) dikaruniai 4 orang anak;

- **Anak** (Almarhum), (Simbur Naik, 12-07-1991);
- **Anak**, umur 32 tahun (Simbur Naik, 07-09-1992);
- **Anak**, umur 31 tahun (Simbur Naik, 08-10-1993);
- **Anak**, umur 29 tahun (Simbur Naik, 25-05-1995);

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 36 (Tiga puluh enam) tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah,

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan pada saat melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sulit di bidang ekonomi;

10. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1988 Dusun Cendrawasih, RT 013, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani mulai tanggal 12 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx xxx, NIK 15070115077xxxxxx tanggal 04 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx xxx, NIK 1507016406xxxxxx tanggal 05 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507013101xxxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tertanggal 02 Januari 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT xx, Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah xxxxx Para Pemohon sejak kurang lebih dari 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 di Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Usman, ayah kandung Pemohon II dan kemudian berwakil kepada Dullah selaku Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - Bahwa yang menjadi saksinya adalah H. xxxx xxxx dan xxxx selain masyarakat yang hadir pada waktu itu;
 - Bahwa yang menjadi Mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan syarat administrasi menunaikan ibadah haji;
2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah xxxx Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 di Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan syarat administrasi menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, sebagaimana petunjuk dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006 dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, dengan demikian permohonan Para Pemohon ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1988 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **xxx** dan kemudian berwakil kepada bapak **xxx** di laksanakan di Dusun xxxx RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga kini belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan belum tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur, dengan alasan pada saat melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sulit di bidang ekonomi;
3. Bahwa permohonan ini untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya sebagai syarat untuk menunaikan ibadah haji;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotocopy akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tiga bukti surat Para Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di Dusun Cendrawasih RT 013 Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Para Pemohon, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi) di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1988 di Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Usman, ayah kandung Pemohon II dan kemudian berwakil kepada xxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Muara Sabak Timur;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi selain masyarakat yang hadir pada waktu itu, diantaranya adalah H. xxx. xxxx dan xxx;
- Bahwa Mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai perkara ini diajukan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan juga belum pernah mendapatkan surat nikah dari KUA;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon sebagai dokumen keperluan syarat administrasi menunaikan ibadah haji;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya di Desa xxx xxx, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 17 November 1988;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan juga belum pernah mendapatkan surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama/belum tercatat, dikarenakan pada waktu masih kesulitan ekonomi
3. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon sebagai dokumen keperluan syarat administrasi menunaikan ibadah haji;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 17 November 1988 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam perkara ini yang menyatakan yang artinya: *"(dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 November 1988 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) bertujuan tidak hanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan juga adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Oleh karena itu keberadaannya pun perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)